



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 22

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf n Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat lebih operasional dan berlaku secara efektif maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekounikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4737);
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor : 07/PRT/M/2009; Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Menkominfo Nomor 23/PER/M. KOMINFO/04/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Postel;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 No. 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 No. 6); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 1

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada rencana induk menara telekomunikasi (master plan).
- (2) Rencana induk menara telekomunikasi adalah merupakan keseluruhan zona yang telah dipresentasikan, disetujui dan disahkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan menara.
- (3) Rencana induk menara sesuai yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 2

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki :
 - a. Rekomendasi pengusahaan menara telekomunikasi dari Bupati atau SKPD teknis yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Ijin Mendirikan bangunan menara (IMBM) dari instansi yang berwenang;
 - c. Ijin dimulainya pengoperasian menara telekomunikasi dari Ketua TP3MT;
 - d. Ijin operasional menara telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Mekanisme dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pendirian menara telekomunikasi diatas bangunan/gedung atau papan reklame ketentuan perijinannya dipersamakan dengan pendirian menara diatas tanah.

Pasal 4

- (1) Setiap orang perorangan atau badan yang memperoleh pelayanan perijinan pembangunan menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pemberian ijin pendirian menara telekomunikasi.
- (2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
 - b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Saat dan masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi:
 - a. Saat terutang retribusi pengendalian menara adalah sejak diterbitkannya IMB menara.
 - b. Masa retribusi pengendalian menara adalah satu tahun kalender.

- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi Ijin Mendirikan Bangunan menara adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Demak.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi pengendalian menara adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- (6) Terhadap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, disamping dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, juga dapat diberikan sanksi berupa penghentian operasional menara telekomunikasi yang sebelumnya didahului dengan surat teguran tertulis sebagai berikut :
 - a. Teguran tertulis ke satu, dua dan ketiga, masing – masing dengan interval waktu 5 (lima) hari kerja.
 - b. Teguran ditujukan kepada penyedia menara yang tercantum dalam papan identitas menara melalui surat pos tercatat.
- (7) Penghentian operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan cara menghentikan aliran pasokan listrik ke menara telekomunikasi oleh PLN atau penyegelan terhadap genset oleh Tim Yustisi Kabupaten Demak.

Pasal 5

- (1) Penyedia Menara wajib melaporkan perubahan kepemilikan menara kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, disertai dokumen pendukung.
- (2) Penyedia Menara wajib melakukan penyesuaian Ijin Mendirikan Bangunan dalam hal terjadi perubahan konstruksi bangunan maupun peralatannya.

Pasal 6

- (1) Penempatan Mobile Base Transciever Station (MBTS) diijinkan untuk memenuhi keadaan darurat , insidentil, dan keperluan mendesak lainnya.
- (2) Ijin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk tiga bulan berikutnya.
- (3) Permohonan penempatan MBTS diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penempatan menara, dengan dilampiri posisi lokasi dan keterangan lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Pembarugunan M-BTS tetap melalui persetujuan warga dengan radius setinggi menara, sebagai persyaratan pengurusan perijinan.
- (5) M-BTS dikenakan retribusi setara dan proporsional dengan menara permanen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap menara telekomunikasi wajib memiliki identitas hukum berupa papan nama dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini .
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang sebelum menara beroperasi. *15*

- (3) Penyedia menara wajib melaporkan perubahan data menara kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selanjutnya dilakukan penyesuaian.
- (4) Menara eksisting yang belum memasang papan nama harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diberlakukannya peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Guna mengetahui kelayakan menara telekomunikasi dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT).
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam kurun waktu satu tahun.

Pasal 9

- (1) Dilarang mendirikan menara telekomunikasi ataupun antena komunikasi di atas bangunan/kompleks tempat peribadatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) apabila diperlukan untuk kepentingan penyiaran keagamaan khusus di lingkungan tempat peribadatan setempat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

MENGETAHUI	PARAF
SEKDA	9
ASISTEN I	DN

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui


Kepala Bagian Hukum

Windu Sunardi, Sh. Mh
Nip. 19591111 198607 1 001

LAMPIRAN I

**MASTERPLAN ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI
KAB. DEMAK**

RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI
TITIK-TITIK ZONA POLA PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN DEMAK



RINCIAN TITIK-TITIK PUSAT ZONA PERSEBARAN MENARA BERSAMA

1	mp_dmk1	110.507	-6.94422	Existing	Sayung
2	mp_dmk2	110.534	-6.93214	Existing	Sayung
3	mp_dmk3	110.52	-6.93705	Existing	Sayung
4	mp_dmk4	110.485	-6.94501	Existing	Sayung
5	mp_dmk5	110.536	-6.9746	Existing	Sayung
6	mp_dmk6	110.631	-6.92867	Existing	Demak
7	mp_dmk7	110.601	-6.91787	Existing	Karang Tengah
8	mp_dmk8	110.584	-6.92283	Existing	Karang Tengah
9	mp_dmk9	110.573	-6.92441	Existing	Karang Tengah
10	mp_dmk10	110.552	-6.92827	Existing	Karang Tengah
11	mp_dmk11	110.563	-6.926	Existing	Karang Tengah
12	mp_dmk12	110.571	-6.84062	Existing	Bonang
13	mp_dmk13	110.591	-6.84993	Existing	Bonang
14	mp_dmk14	110.611	-6.86439	Existing	Bonang
15	mp_dmk15	110.701	-6.86855	Existing	Mijen
16	mp_dmk16	110.675	-6.88171	Existing	Demak
17	mp_dmk17	110.658	-6.88603	Existing	Demak
18	mp_dmk18	110.648	-6.88632	Existing	Demak
19	mp_dmk19	110.642	-6.89506	Existing	Demak
20	mp_dmk20	110.634	-6.88926	Existing	Demak
21	mp_dmk21	110.791	-6.85684	Existing	Karanganyar
22	mp_dmk22	110.804	-6.8527	Existing	Karanganyar
23	mp_dmk23	110.726	-6.83178	Existing	Mijen
24	mp_dmk24	110.72	-6.84211	Existing	Mijen
25	mp_dmk25	110.614	-6.79626	Existing	Wedung
26	mp_dmk26	110.8	-6.89195	Existing	Karanganyar
27	mp_dmk27	110.666	-6.75242	Existing	Wedung
28	mp_dmk28	110.631	-6.83487	Existing	Wedung
29	mp_dmk29	110.645	-6.84446	Existing	Bonang
30	mp_dmk30	110.551	-6.88176	Existing	Sayung
31	mp_dmk31	110.802	-6.8774	Existing	Karanganyar
32	mp_dmk32	110.544	-6.9571	Existing	Sayung
33	mp_dmk33	110.7	-6.9575	Existing	Dempet
34	mp_dmk34	110.739	-6.87137	Existing	Gajah
35	mp_dmk35	110.73	-6.8745	Existing	Gajah
36	mp_dmk36	110.719	-6.91073	Existing	Gajah
37	mp_dmk37	110.765	-6.90409	Existing	Gajah

38	mp_dmk38	110.715	-6.87467	Existing	Mijen
39	mp_dmk39	110.565	-6.98796	Existing	Guntur
40	mp_dmk40	110.599	-7.006	Existing	Guntur
41	mp_dmk41	110.614	-6.97889	Existing	Guntur
42	mp_dmk42	110.586	-7.04514	Existing	Karangawen
43	mp_dmk43	110.595	-7.05178	Existing	Karangawen
44	mp_dmk44	110.559	-7.08937	Existing	Karangawen
45	mp_dmk45	110.553	-7.03638	Existing	Karangawen
46	mp_dmk46	110.578	-7.05978	Existing	Karangawen
47	mp_dmk47	110.574	-7.04373	Existing	Karangawen
48	mp_dmk48	110.694	-7.01812	Existing	Kebonagung
49	mp_dmk49	110.731	-6.98978	Existing	Kebonagung
50	mp_dmk50	110.531	-7.02933	Existing	Mranggen
51	mp_dmk51	110.543	-7.03056	Existing	Mranggen
52	mp_dmk52	110.506	-7.01724	Existing	Mranggen
53	mp_dmk53	110.493	-7.04049	Existing	Mranggen
54	mp_dmk54	110.52	-7.0275	Existing	Mranggen
55	mp_dmk55	110.509	-6.9804	Existing	Mranggen
56	mp_dmk56	110.539	-7.00889	Existing	Mranggen
57	mp_dmk57	110.506	-7.05263	Existing	Mranggen
58	mp_dmk58	110.508	-7.02771	Existing	Mranggen
59	mp_dmk59	110.511	-6.99452	Existing	Mranggen
60	mp_dmk60	110.673	-6.92936	Existing	Wonosalam
61	mp_dmk61	110.665	-6.92134	Existing	Wonosalam
62	mp_dmk62	110.655	-6.90321	Existing	Wonosalam
63	mp_dmk63	110.655	-6.91371	Existing	Wonosalam
64	mp_dmk64	110.693	-6.88001	Existing	Wonosalam
65	mp_dmk65	110.641	-6.87626	Existing	Demak
66	mp_dmk66	110.622	-6.90751	Existing	Karang Tengah
67	mp_dmk67	110.767	-6.86453	Existing	Karanganyar
68	mp_dmk68	110.678	-6.84738	Existing	Wedung
69	mp_dmk69	110.486	-7.02707	Existing	mragen
70	mp_dmk70	110.518	-6.96469	new	Sayung
71	mp_dmk71	110.507	-7.1346	new	Mranggen
72	mp_dmk72	110.5	-6.90468	new	Sayung
73	mp_dmk73	110.554	-6.90277	new	Sayung
74	mp_dmk74	110.484	-6.92772	new	Sayung
75	mp_dmk75	110.52	-6.88089	new	Sayung
76	mp_dmk76	110.53	-6.90324	new	Sayung

77	mp_dmk77	110.569	-6.94053	new	Karang Tengah
78	mp_dmk78	110.534	-6.86208	new	Karang Tengah
79	mp_dmk79	110.617	-6.94627	new	Karang Tengah
80	mp_dmk80	110.595	-6.95104	new	Karang Tengah
81	mp_dmk81	110.579	-6.90448	new	Bonang
82	mp_dmk82	110.551	-6.83025	new	Bonang
83	mp_dmk83	110.586	-6.87447	new	Bonang
84	mp_dmk84	110.559	-6.86565	new	Bonang
85	mp_dmk85	110.564	-6.81407	new	Bonang
86	mp_dmk86	110.643	-6.85966	new	Bonang
87	mp_dmk87	110.692	-6.77215	new	Mijen
88	mp_dmk88	110.639	-6.91141	new	Demak
89	mp_dmk89	110.665	-6.89453	new	Demak
90	mp_dmk90	110.776	-6.81091	new	Demak
91	mp_dmk91	110.645	-6.79903	new	Demak
92	mp_dmk92	110.606	-6.89106	new	Bonang
93	mp_dmk93	110.649	-6.72761	new	Demak
94	mp_dmk94	110.754	-6.84131	new	Karanganyar
95	mp_dmk95	110.664	-6.78354	new	Wedung
96	mp_dmk96	110.703	-6.79687	new	Mijen
97	mp_dmk97	110.726	-6.79528	new	Mijen
98	mp_dmk98	110.715	-6.85661	new	Mijen
99	mp_dmk99	110.697	-6.83236	new	Mijen
100	mp_dmk100	110.594	-6.74911	new	Wedung
101	mp_dmk101	110.595	-6.82588	new	Wedung
102	mp_dmk102	110.581	-6.77873	new	Wedung
103	mp_dmk103	110.608	-6.72537	new	Wedung
104	mp_dmk104	110.63	-6.77193	new	Wedung
105	mp_dmk105	110.586	-6.80918	new	Wedung
106	mp_dmk106	110.626	-6.81829	new	Wedung
107	mp_dmk107	110.702	-6.89781	new	Wonosalam
108	mp_dmk108	110.777	-6.92331	new	Dempet
109	mp_dmk109	110.685	-6.9425	new	Wonosalam
110	mp_dmk110	110.717	-6.97399	new	Dempet
111	mp_dmk111	110.765	-6.95592	new	Dempet
112	mp_dmk112	110.698	-6.98867	new	Kebonagung
113	mp_dmk113	110.717	-7.01032	new	Kebonagung
114	mp_dmk114	110.68	-6.96492	new	Kebonagung
115	mp_dmk115	110.647	-6.96669	new	Guntur

116	mp_dmk116	110.656	-6.9437	new	Wonosalam
117	mp_dmk117	110.574	-6.96342	new	Guntur
118	mp_dmk118	110.585	-6.9969	new	Guntur
119	mp_dmk119	110.595	-7.02354	new	Karangawen
120	mp_dmk120	110.575	-7.0157	new	Guntur
121	mp_dmk121	110.567	-7.06898	new	Karangawen
122	mp_dmk122	110.542	-7.07844	new	Mranggen
123	mp_dmk123	110.523	-7.06394	new	Mranggen
124	mp_dmk124	110.556	-7.11432	new	Karangawen
125	mp_dmk125	110.5	-7.07361	new	Mranggen
126	mp_dmk126	110.515	-7.10396	new	Mranggen
127	mp_dmk127	110.594	-6.97089	new	Guntur
128	mp_dmk128	110.748	-6.89228	new	Gajah
129	mp_dmk129	110.711	-6.93729	new	Wonosalam
130	mp_dmk130	110.687	-6.91788	new	Wonosalam
131	mp_dmk131	110.748	-7.00189	new	Kebonagung
132	mp_dmk132	110.741	-6.92692	new	Dempet
133	mp_dmk133	110.76	-6.98309	new	Dempet
134	mp_dmk134	110.762	-7.02029	new	Dempet
135	mp_dmk135	110.739	-6.95146	new	Dempet

BUPATI DEMAK

MENGETAHUI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	
KADINHUBKOMINFO	

TAFTA ZANI

116	mp_dmk116	110.656	-6.9437	new	Wonosalam
117	mp_dmk117	110.574	-6.96342	new	Guntur
118	mp_dmk118	110.585	-6.9969	new	Guntur
119	mp_dmk119	110.595	-7.02354	new	Karangawen
120	mp_dmk120	110.575	-7.0157	new	Guntur
121	mp_dmk121	110.567	-7.06898	new	Karangawen
122	mp_dmk122	110.542	-7.07844	new	Mranggen
123	mp_dmk123	110.523	-7.06394	new	Mranggen
124	mp_dmk124	110.556	-7.11432	new	Karangawen
125	mp_dmk125	110.5	-7.07361	new	Mranggen
126	mp_dmk126	110.515	-7.10396	new	Mranggen
127	mp_dmk127	110.594	-6.97089	new	Guntur
128	mp_dmk128	110.748	-6.89228	new	Gajah
129	mp_dmk129	110.711	-6.93729	new	Wonosalam
130	mp_dmk130	110.687	-6.91788	new	Wonosalam
131	mp_dmk131	110.748	-7.00189	new	Kebonagung
132	mp_dmk132	110.741	-6.92692	new	Dempet
133	mp_dmk133	110.76	-6.98309	new	Dempet
134	mp_dmk134	110.762	-7.02029	new	Dempet
135	mp_dmk135	110.739	-6.95146	new	Dempet

BUPATI DEMAK




TAFTA ZANI

LAMPIRAN II

- A. MEKANISME PERIJINAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**
- B. PAPAN IDENTITAS MENARA TELEKOMUNIKASI**

A. MEKANISME PERIJINAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN DEMAK



I. REKOMENDASI PENGUSAHAAN

1. Profile company perusahaan penyedia menara telekomunikasi beserta perubahan – perubahannya;
2. Data kepemilikan menara ;
3. Maksud dan tujuan pembangunan menara;
4. Surat pernyataan bersedia untuk memenuhi peraturan;
5. Surat pernyataan bersedia untuk membayar retribusi yang telah ditentukan.

II. PERSYARATAN IMB MENARA

Dasar Perda No. 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Menara Telekomunikasi

mengisi formulir IMB dan dilengkapi dengan materai Rp. 6000,- serta dilampiri dengan :

1. Foto Copy Surat Buku Pemilikan Tanah / Sertifikat atau surat keterangan tanah yang memuat lengkap tentang nomor persil tanah, batas-batas dan lain-lain yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
2. Foto Copy Surat keterangan lokasi;
3. Foto Copy keputusan Bupati tentang perubahan status penggunaan tanah pertanian ke non pertanian (pengeringan tanah);
4. Surat kuasa jika pemohon mewakilkan;
5. Gambar situasi tanah dengan skala 1 : 1000;
6. Gambar rencana denah, rencana pondasi, rencana atap, tampak muka, tampak samping, tampak belakang, potongan lelantas/memanjang, dengan skala 1 : 100 atau 1 : 50, 1 : 20;
7. Perhitungan konstruksi bangunan menara;
8. Rekomendasi TP3MT.

Kelengkapan perlenginan IMB menara di BPPTPM

1. FC KTP Pemohon
2. Dalam hal pemohon diwakilkan disertai dengan FC KTP yang dikuasakan
3. Sertifikat / surat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan / sewa tanah atau lahan.
4. FC akte pendirian perusahaan
5. FC persetujuan lingkungan

Keterangan :

- a. Formulir IMB diketahui lurah dan camat setempat
- b. Dalam hal pemohon diwakilkan, surat kuasa bermaterai Rp.6.000,-
- c. Untuk gambar dan perhitungan konstruksi dillegalisir berupa tandatangan dan cap/stempel oleh pihak yang bertanggungjawab.

III. PERSYARATAN UNTUK DIMULAINYA PENGOPERASIAN MENARA

1. Bukti kepemilikan tanah dan atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan / sewa tanah atau lahan;
2. Surat pernyataan persetujuan dari seluruh kepala keluarga dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh dukuh, kepala desa, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
3. Pernyataan yang dibuat dihadapan notaris :
4. gambar teknis, meliputi :
 - a. peta lokasi;
 - b. Peta situasi lokasi;
 - c. site plan;
 - d. denah bangunan 1: 100;
 - e. tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100;
 - f. perhitungan struktur/konstruksi;
 - g. uji penyelidikan tanah;
 - h. grounding (penangkal petir);
 - i. titik koordinat (dari GPS).
5. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) disahkan oleh instansi yang berwenang;
6. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai Menara Telekomunikasi secara bersama

KELENGKAPAN PERIJINAN MANARA TELEKOMUNIKASI

Surat Keterangan Lokasi


1. Fotocopy KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa
2. Surat kuasa untuk mengurus perijinan
3. Akta pendirian perusahaan
4. Sertifikat / bukti hak atas tanah
5. Perjanjian sewa menyewa lahan
6. Sket denah lokasi
7. Rekomendasi titik cell plan dari Dishub

Pembuatan akta notaris


1. Akta pendirian perusahaan
2. Surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa *)
3. KTP pemberi dan penerima kuasa
4. Keterangan site name dan alamat site

Ket : *) surat kuasa yang isinya diberi kuasa untuk menandatangani akta pernyataan dan segala administrasi yang diperlukan dalam rangka pengurusan perijinan menara

B. PAPAN IDENTITAS MENARA TELEKOMUNIKASI



Plat Al. 1,8 mm dia 100 x 70 cm
(dipasang satu sisi)



BUPATI DEMAK


TAFTA ZANI